



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novaria Atiek Indriani Binti Basuki;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg.22.No.16 Rt.004 Rw.008 Kel.Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota. Tegal.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa Novaria Atiek Indriani Binti Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Fatkhurrahman, S.H & Partners beralamat kantor di LBH FERARI DPC KABUPATEN TEGAL Jl.Raya Slawi-Jatibarang KM.04 Gumayun, Kecamatan Dukuwaru, Kab.Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Novaria Atiek Indriani Binti Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" melanggar pasal 46 ayat (1) UURI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 September 2019 senilai Rp. 17.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp. 30.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 30.000.000,-Dikembalikan kepada saksi korban Dapan Bin Wasja.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk melihat suatu tindak pidana (delik) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri karena maknanya baru akan muncul apabila ada suatu proses pertanggung jawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-perundangan yang berlaku; Terdakwa sebagai pencari keadilan berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum dengan penuntutan/dakwaan dalam perkara yang sudah tidak sesuai kandungan formil maupun materilnya. Oleh karena itu Kami Penasihat Hukum bersama terdakwa sangat berharap keadilan dari majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal tersebut, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut (Vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 46 ayat (1) UURI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 KUHP ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **NOVARIA ATIEK INDRIANI Binti BASUKI** pada hari Kamis tgl. 12 September 2019, pada hari Jum'at tgl 13 September 2019, pada hari Senin tgl 16 September 2019, pada hari Selasa tgl 17 September 2019 dan pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2019 s/d bulan Oktober 2019 bertempat di Parkiran PT Bank BTPN cabang Tegal Jl. Dr. Sutomo No.24 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, terdakwa telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, adapun caranya antara lain adalah sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa sebagai karyawan / pegawai PT Bank BTPN Cabang Tegal yang bertugas sebagai Sales Marketing Officer, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Senin tgl 5 Agustus 2019 ketika terdakwa Novaria Atiek Indriani melihat saksi Sdr. Dapan selesai mengambil uangnya di Kasir Bank BTPN, terdakwa kemudian mendekati saksi, dan dalam kesempatan itu terdakwa menawarkan kepada korban tentang Tabungan Berjangka yang dikelola oleh terdakwa, dimana apabila korban bersedia menabungkan uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga / keuntungan kepada korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi akan dibantu / dipermudah untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BTPN Kota Tegal, atas janji-janji manis dari terdakwa, korban Sdr. DAPAN Bin WASJA tergiur untuk menabungkan uangnya dengan jenis Tabungan Berjangka kepada terdakwa Novaria Atiek Andriani yaitu :

- pada hari Kamis tgl 12 September 2019 sekitar pukul 11.30 wib. ketika saksi telah selesai mengambil uangnya di Kasir, saksi kemudian menemui terdakwa dan oleh terdakwa pertemuan diarahkan ke Tempat Parkir Bank BTPN Tegal, ketika itu saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, saksi dijanjikan akan menerima bunga sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) tiap bulan, dan untuk itu saksi diberi tanda terima berupa kwitansi..

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Jum'at tgl 13 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Senin tgl 16 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Selasa tgl 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.

Akibat perbuatan terdakwa Novaria Atiek Andriani, korban Sdr. Dapan telah menderita kerugian sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa disamping terdakwa telah menghimpun dana dari korban Sdr. Dapan, terdakwa juga telah menghimpun dana dari beberapa orang, antara lain terdakwa telah menghimpun dana dari Sdri. Tri Winarni Binti Suratno yang dilakukannya pada sekitar bulan April 2019 yang mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tuju puluh juta rupiah)

Bahwa terdakwa dalam menghimpun dana terhadap masyarakat dalam bentuk simpanan itu tidak dibarengi ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **NOVARIA ATIEK INDRIANI Binti BASUKI** pada hari Kamis tgl. 12 September 2019, pada hari Jum'at tgl 13 September 2019, pada hari Senin tgl 16 September 2019, pada hari Selasa tgl 17 September 2019 dan pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2019 s/d bulan Oktober 2019 bertempat di Parkiran PT Bank BTPN cabang Tegal Jl. Dr. Sutomo No.24 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, adapun caranya antara lain adalah sebagai berikut

Bahwa pada mulanya terdakwa sebagai karyawan / pegawai PT Bank BTPN Cabang Tegal yang bertugas sebagai Sales Marketing Officer, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Senin tgl 5 Agustus 2019 ketika terdakwa Novaria Atiek Indriani melihat saksi Sdr. Dapan selesai mengambil uangnya di Kasir Bank BTPN, terdakwa kemudian mendekati saksi, dan dalam kesempatan itu terdakwa menawarkan kepada korban tentang Tabungan Berjangka yang menjadi program dari PT Bank BTPN Cabang Tegal, dalam kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi Sdr. Dapan, dimana apabila saksi bersedia menabungkan uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga / keuntungan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi akan dibantu / dipermudah untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BTPN Kota Tegal, atas janji-janji manis dari terdakwa, korban Sdr. DAPAN Bin WASJA tergiur untuk menabungkan uangnya ke Bank BTPN Cabang Tegal dengan jenis Tabungan Berjangka, dengan penyerahan uang yang diterimakan kepada terdakwa Novaria Atiek Andriani yaitu :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis tgl 12 September 2019 sekitar pukul 11.30 wib. ketika saksi telah selesai mengambil uangnya di Kasir, saksi kemudian menemui terdakwa dan oleh terdakwa pertemuan diarahkan ke Tempat Parkir Bank BTPN Tegal, ketika itu saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, saksi dijanjikan akan menerima bunga sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) tiap bulan, dan untuk itu saksi diberi tanda terima berupa kwitansi..
- pada hari Jum'at tgl 13 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Senin tgl 16 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Selasa tgl 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.

Akibat perbuatan terdakwa Novaria Atiek Andriani, korban Sdr. Dapan telah menderita kerugian sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa semua perkataan terdakwa yang disampaikan kepada korban, hanyalah perkataan bohong dan tipu muslihat oleh terdakwa kepada korban agar korban tertarik dan bersedia menyerahkan uangnya, sebab terdakwa bukanlah orang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak untuk mengelola uang dari nasabah Bank BTPN dan pada kenyataannya terdakwa telah menggunakan uang milik korban untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri;

Bahwa disamping terdakwa telah menerima dana dari korban Sdr. Dapan, terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa orang, antara lain terdakwa telah menerima dana dari Sdri. Tri Winarni Binti Suratno yang dilakukannya pada sekitar bulan April 2019 yang mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo ps 64 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **NOVARIA ATIEK INDRIANI Binti BASUKI** pada hari Kamis tgl. 12 September 2019, pada hari Jum'at tgl 13 September 2019, pada hari Senin tgl 16 September 2019, pada hari Selasa tgl 17 September 2019 dan pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2019 s/d bulan Oktober 2019 bertempat di Parkiran PT Bank BTPN cabang Tegal Jl. Dr. Sutomo No.24 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, adapun caranya antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa sebagai karyawan / pegawai PT Bank BTPN Cabang Tegal yang bertugas sebagai Sales Marketing Officer, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Senin tgl 5 Agustus 2019 ketika terdakwa Novaria Atiek Indriani melihat saksi Sdr. Dapan selesai mengambil uangnya di Kasir Bank BTPN, terdakwa kemudian mendekati saksi, dan dalam kesempatan itu terdakwa menawarkan kepada korban tentang Tabungan Berjangka yang menjadi program dari PT Bank BTPN Cabang Tegal, dalam kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi Sdr. Dapan, dimana apabila saksi bersedia menabungkan uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga / keuntungan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi akan dibantu /

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermudah untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BTPN Kota Tegal, atas janji-janji manis dari terdakwa, korban Sdr. DAPAN Bin WASJA tergiur untuk menabungkan uangnya ke Bank BTPN Cabang Tegal dengan jenis Tabungan Berjangka, dengan penyerahan uang yang diterimakan kepada terdakwa Novaria Atiek Andriani yaitu :

- pada hari Kamis tgl 12 September 2019 sekitar pukul 11.30 wib. ketika saksi telah selesai mengambil uangnya di Kasir, saksi kemudian menemui terdakwa dan oleh terdakwa pertemuan diarahkan ke Tempat Parkir Bank BTPN Tegal, ketika itu saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, saksi dijanjikan akan menerima bunga sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) tiap bulan, dan untuk itu saksi diberi tanda terima berupa kwitansi..
- pada hari Jum'at tgl 13 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Senin tgl 16 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Selasa tgl 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
- pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa Novaria Atiek Andriani, korban Sdr. Dapan telah menderita kerugian sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa disamping terdakwa telah menerima dana dari korban Sdr. Dapan, terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa orang, antara lain terdakwa telah menerima dana dari Sdri. Tri Winarni Binti Suratno yang dilakukannya pada sekitar bulan April 2019 yang mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dapan Bin Wasja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi memang tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Nopember 2011 terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jl.Banyuwangi Gg Ragasela 4 No.14 Rt 007/001 Kel.Sumpang Kec.Margadana Kota Tegal untuk menawarkan pencairan gaji pensiun di bank BTPN Kota Tegal;
 - Bahwa pada bulan April 2012 setelah saksi pensiun, setiap bulan saksi datang kebank BTPN untuk mengambil dana pensiun sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2019, setelah saksi mengambil dana pensiun di kasir saksi kemudian ditawari untuk mengikuti program tabungan berjangka oleh terdakwa yaitu apabila saksi menabung sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya saksi dijanjikan akan mendapatkan bunga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dapat dicairkan dibulan berikutnya, selanjutnya saksi dijanjikan akan dipermudah untuk pengurusan pinjaman uang di BTPN;
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2019, setelah saksi mengambil dana pensiun di kasir, saksi mendatangi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- kemudian terdakwa mengarahkan saksi bertemu dihalaman parkir Bank BTPN untuk penyerahan uangnya, dengan kwitansi sebagai buktinya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, setelah saksi mengambil dana pensiun di kasir Bank BTPN Kota Tegal pada pukul 11.30 Wib, saksi mendatangi terdakwa dibagian Marketing dengan tujuan mengajukan pinjaman pertama sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah saksi, setelah saksi menerima uang pinjaman tersebut terdakwa mengajak untuk bertemu di halaman parkir bank BTPN untuk penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan bukti kwitansi dan saksi dijanjikan mendapatkan bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa dari keuntungan bunga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1.500.000,- terdakwa menyampaikan bahwa keuntungan bunga tersebut akan digunakan untuk menyetorkan pinjaman pertama saksi sebesar Rp.51.000.000,- kemudian terdakwa juga menyampaikan kembali apabila saksi menaruh dana kembali sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi akan dijanjikan bunga perminggu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2019, setelah saksi mengambil uang pensiun di bank BTPN saksi kembali bertemu terdakwa dirumah saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan kwitansi sebagai bukti dan dengan dijanjikan hal yang bahwa saksi akan mendapatkan bunga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 27 Desember 2019, saksi juga menerima keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Roni Rochmat Hidayat Bin Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank BTPN sejak tahun 2013 dan menjabat sebagai Sales manager di Bank BTPN sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa oleh karena terdakwa pernah bekerja di bank BTPN sebagai Sales marketing Officer;
 - Bahwa tugas terdakwa adalah memasarkan kredit pensiun;



- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2020 setelah ada pemeriksaan dari Tim kantor pusat;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui terdakwa telah menerima uang titipan dari nasabah bank BTPN dan selanjutnya pihak BTPN memutuskan memberhentikan terdakwa sebagai karyawan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2020;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tentunya tanpa seijin dn sepengetahuan dari Pihak bank BTPN;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui ada beberapa nasabah yang datang ke Kantor BTPN Cab.tegal yang mengaku dirugikan oleh perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut,Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Sitti Husnul Laili Fatah Binti Mardin Sahriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai teller manager di bank BTPN Tbk cab.Tegal adalah menerima setoran, penarikan tunai gaji pensiun/tab.umum dan pembayaran kredit;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa oleh karena saksi pernah bekerja di PT.bank BTPN Tbk cab.tegal
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sdr dapan pernah melakukan pencairan kredit pensiun sejumlah Rp.34.542.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa yang menerima uang pencairan kredit adalah sdr.dapan sendiri dan penyerahan uang dilakukan di kantor bank BTPN Tbk cab. Tegal;
 - Bahwa pengajuan kredit pensiun sdr.dapan tersebut melalui marketing bank BTPN Tbk cab.tegal yang bernama terdakwa yang yang saksi ketahui berdasarkan data yang ada pada surat perjanjian Kredit;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut,Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Garry Perdana Cristianto Bin Edi Christianto , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah menantu dari Pak Dapan;
 - Bahwa awal mulanya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi baru mengenal terdakwa setelah diceritakan oleh Pak Dapan hingga kemudian saksi sempat bertemu dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



- Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai suaminya untuk menyelesaikan permasalahan uang milik mertua saksi yang ada pada terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 sebelum Idul Fitri di rumah pak Pak Dapan, mertua saksi tersebut menceritakan permasalahannya bahwa telah menyetorkan sejumlah uang secara bertahap sebanyak 5 kali kepada terdakwa dengan total sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dihalaman parkir Bank BTPN untuk mengikuti program tabungan berjangka dengan keuntungan dari uang yang ditabungkan atas penawaran dari terdakwa tetapi sampai dengan sekarang uang yang telah disetorkan berikut bunganya tidak dapat diperoleh saksi Dapan kembali;
- Bahwa ada pertemuan antara terdakwa dengan mertua saksi dan pengacaranya yang hasilnya terdakwa berjanji mengembalikan uang yang telah disetorkan sejumlah Rp 137.000.000,-, namun saat itu terdakwa meminta waktu sambil menunggu selesai menjual tanah milik keluarganya. tetapi karena tidak kunjung mendapat kepastian maka ayah mertua saksi melaporkan ke Polres Tegal Kota;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Wahyudin SE Bin Syaroni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Junior Sub bagian Pengawasan IKNB dan Pasar Modal di kantor OJK Tegal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU Perbankan bahwa setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah memperoleh ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian dalam Pasal 21 UU Perbankan diatur bahwa bentuk hukum untuk Bank Umum dapat berupa PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah, sedangkan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas atau bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan, untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR harus dipenuhi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan permodalan, kepemilikan, keahlian, di bidang perbanlan, dan kelayakan rencana kerja. Lebih lanjut Pasal 16 ayat (3) persyaratan dan tata cara perijinan bank ditetapkan oleh Bank Indonesia (OJK);

- Bahwa perbuatan pihak tersebut baik perseorangan maupun badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin memenuhi unsur Pasal 46 (1) UU Perbankan, yaitu barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bank BTPN Tbk Cab.Tegal sebagai sales Marketing Officer dari bulan Februari Tahun 2017 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Marketing Officer adalah memasarkan kredit pensiun kepada calon nasabah (pensiunan);
- Bahwa terdakwa memang mengenal saksi Dapan Bin Wasja yang mana merupakan nasabah dari Bank BTPN Kota Tegal;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, terdakwa telah menawarkan kepada saksi Dapan Bin Wasja program tabungan berjangka dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang dapat diambil dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari besaran uang yang ditempatkan untuk tabungan berjangka tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Dapan sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap sebanyak 5 kali penerimaan,selanjutnya terdakwa sampaikan kepada saksi Dapan penerimaan uang tersebut adalah sebagai bentuk tabungan berjangka;
- Bahwa secara rinci uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Dapan adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 12 September 2019 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang saksi terima di parkir Bank BTPN Cab.tegal;
 2. Tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di parkir Bank BTPN Cab.Tegal;
 3. Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Jln Arum No.22 Rt.004/007 Kel.Randugunting,Kec.tegal Selatan Kota Tegal;
 4. Tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di jln.Banyuwangi Gg.Ragasela 4 No.14 RT.007/001, Kel.Sumurpanggung, Kec.Margadana, Kota Tegal;
 5. Tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Parkiran Bank BTPN Cab.Tegal;
- Bahwa terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Dapan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang pribadi terdakwa berikut bunganya kepada sdr.Heni Yuliana;
 - Bahwa terdakwa dalam menghimpun dana dari sejumlah masyarakat tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ermawan Tri Hartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menghimpun dana dari nasabah Bank BTPN.
 - Bahwa saksi akhirnya tahu setelah permasalahannya mencuat dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi tahu jika terdakwa telah menerima dana dari Sdr. Dapan sebesar Rp. 137.000.000,- karena saksi pernah dating ke rumah Sdr. Dapan bersama – sama terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - Bahwa terdakwa selain telah menghimpun dana sari Sdr. Dapan juga menghimpun dana dari orang lain yang saksi tahu ada sekitar lima orang antara lain Sdr. Tri Winarni yang meneyerahkan uangnya sebesar Rp.70.000.000,-
 - Bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya di Bank BTPN Tegal , karena masalah yang menyangkut terdakwa dengan para nasabah tersebut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pertemuan antara terdakwa dan keluarga Pak Dapan dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan kerugian saksi Dapan namun sampai saat ini belum ada kesanggupan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 September 2019 senilai Rp. 17.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober senilai Rp. 30.000.000,-.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bank BTPN Tbk Cab.tegal sebagai sales Marketing Officer dari bulan Februari Tahun 2017 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Marketing Officer adalah memasarkan kredit pensiun kepada calon nasabah (pensiunan);
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Dapan Bin Wasja yang mana merupakan nasabah dari Bank BTPN Kota Tegal dan Saksi Dapan tiap bulan datang ke bank BTPN untuk pencairan dana pensiunnya;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 terdakwa telah menawarkan kepada saksi Dapan Bin Wasja program tabungan berjangka dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang dapat diambil dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari besaran uang yang ditempatkan untuk tabungan berjangka tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Dapan sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa terima

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap sebanyak 5 kali penerimaan, selanjutnya terdakwa sampaikan kepada saksi Dapan penerimaan uang tersebut adalah sebagai bentuk tabungan berjangka;

- Bahwa secara rinci uang yang sudah terdakwa terima dari saksi dapan adalah sebagai berikut

1. Tanggal 12 September 2019 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang saksi terima di parkiran Bank BTPN Cab.tegal;
2. Tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di parkiran Bank BTPN Cab.Tegal;
3. Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Jln Arum No.22 Rt.004/007 Kel.Randugunting, Kec.tegal Selatan Kota Tegal;
4. Tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di jln.Banyuwangi Gg.Ragasela 4 No.14 RT.007/001, Kel.Sumurpanggung, Kec.Margadana, Kota Tegal;
5. Tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Parkiran Bank BTPN Cab.Tegal;

- Bahwa terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Dapan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang pribadi terdakwa kepada sdr.heni Yuliana;

- Bahwa terdakwa bertindak selaku perseorangan bukan mewakili kepentingan Bank Umum atau BPR yang telah mempeoleh ijin dari Pimpinan Bank Indonesia (Dewan Komisioner OJK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ;
3. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;
4. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Novaria Atiek Indriani Binti Basuki adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur "Barang siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghimpun dana dari masyarakat adalah mengumpulkan atau menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang, bahwa pengertian Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau lainnya yang dipersamakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Agustus 2019, setelah saksi dapan Bin Wasja mengambil dana pensiun di kasir Bank BTPN Cab.Tegal, pada kesempatan itu saksi korban ditawari terdakwa untuk mengikuti program tabungan berjangka dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang dapat diambil dalam tempo 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari besaran uang yang ditempatkan untuk tabungan berjangka tersebut,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



selanjutnya saksi juga dijanjikan akan dipermudah untuk pengurusan pinjaman;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Dapan Bin Wasja sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap sebanyak 5 kali penerimaan, selanjutnya terdakwa sampaikan kepada saksi Dapan penerimaan uang tersebut adalah sebagai bentuk tabungan berjangka;

- Bahwa secara rinci uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Dapan Bin Wasja adalah sebagai berikut

- a. Tanggal 12 September 2019 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang saksi terima di parkir Bank BTPN Cab.Tegal;
- b. Tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di parkir Bank BTPN Cab.Tegal;
- c. Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Jln Arum No.22 Rt.004/007 Kel.Randugunting, Kec.tegal Selatan Kota Tegal;
- d. Tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di jln.Banyuwangi Gg.Ragasela 4 No.14 RT.007/001, Kel.Sumurpanggung, Kec.Margadana, Kota Tegal;
- e. Tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Parkiran Bank BTPN Cab.Tegal;

- Bahwa tabungan berjangka yang ditawarkan kepada saksi Dapan adalah sejumlah uang yang telah disetorkan secara bertahap kepada terdakwa oleh saksi Dapan yang dikelola sendiri oleh terdakwa dan dapat diambil dalam tempo 1 (satu) bulan dengan menjanjikan keuntungan atau bunga;

- Bahwa terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Dapan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang pribadi terdakwa kepada sdr.Heni Yuliana;

- Bahwa setiap kali terdakwa menerima setoran dana dari saksi dapan terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi tanpa materai yang terdakwa tanda tangani sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Dapan sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap sebanyak 5 kali penerimaan, selanjutnya terdakwa sampaikan kepada saksi Dapan penerimaan sejumlah uang tersebut adalah sebagai



bentuk tabungan berjangka namun tidak disetorkan ke Bank BTPN sebagaimana mestinya melainkan terdakwa kelola sendiri oleh terdakwa dengan janji dalam tempo waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan keuntungan/bunga;

Menimbang, bahwa tabungan berjangka yang ditawarkan kepada saksi Dapan adalah sejumlah uang yang telah disetorkan secara bertahap kepada terdakwa oleh saksi Dapan yang dikelola sendiri oleh terdakwa dan dapat diambil dalam tempo 1 (satu) bulan dengan menjanjikan keuntungan atau bunga, setiap kali terdakwa menerima setoran dana dari saksi Dapan terdakwa membuat tanda terima tidak dalam wujud print out saldo yang dicetak di buku tabungan melainkan hanya berupa kwitansi tanpa materai yang terdakwa tanda tangani sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan” ;

Ad.3 “tanpa ijin usaha dari Bank Indonesia”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank Umum atau bank Perkreditan rakyat dari Pimpinan bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan kedua pasal tersebut diatas berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang telah mengumpulkan dana atau menarik sejumlah uang dari saksi Dapan Bin Wasja dengan dalih sebagai tabungan berjangka tetapi tidak disetorkan sebagaimana mestinya kepada pihak bank BTPN melainkan dikelola sendiri dengan menjanjikan keuntungan atau bunga dikategorikan perorangan yang telah melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa ijin sepanjang tidak bertindak sebagai/mewakili kepentingan Bank Umum atau BPR yang telah memperoleh ijin dari Pimpinan Bank Indonesia (Dewan Komisioner OJK),

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



sedangkan terdakwa bekerja di PT Bank BTPN Tbk Cab.tegal sebagai sales Marketing Officer yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah hanya sebatas memasarkan kredit pensiun kepada calon nasabah (pensiunan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "tanpa ijin usaha dari Bank Indonesia" telah terpenuhi;

Ad.4 Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Dapan Bun Wasja sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap sebanyak 5 kali penerimaan adalah sebagai berikut :

- Tanggal 12 September 2019 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang saksi terima di parkir Bank BTPN Cab.Tegal;
- Tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di parkir Bank BTPN Cab.Tegal;
- Tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Jln Arum No.22 Rt.004/007 Kel.Randugunting,Kec.tegal Selatan Kota Tegal;
- Tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di jln.Banyuwangi Gg.Ragasela 4 No.14 RT.007/001, Kel.Sumurpanggung, Kec.Margadana, Kota Tegal;
- Tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Parkiran Bank BTPN Cab.Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat melihat terdakwa dalam upaya memenuhi tujuannya yaitu untuk membayar bunga hutang terdakwa kepada Heni Yuliana, beberapa kali meminta saksi Dapan menyerahkan uangnya dengan terus menerus memberikan janji-janji keuntungan atau bunga yang akan meningkat tergantung besaran uang yang disetorkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, antara masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Terdakwa tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak sepanjang mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif*, *preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidak-tidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan suatu tatanan yang tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 September 2019 senilai Rp. 17.000.000,-.(Tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,-.(tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

yang telah disita dari Saksi Dapan Bin Wasja maka dikembalikan kepada saksi Dapan Bin wasja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novaria Atiek Indriani Binti Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai perbuatan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 September 2019 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 September 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dapan Bin Wasja;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami, Djoni Witanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Lidia Awiner, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan. S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Nursodik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Djoni Witanto, S.H., M.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan. S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tgl